

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya konsep *cyber notary* sebagai bentuk digitalisasi pelayanan kenotariatan. Penerapan *cyber notary* memberikan berbagai kemudahan, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembuatan akta. Namun, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi kendala karena belum adanya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme *cyber notary*. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang masih mengharuskan kehadiran fisik para pihak menyebabkan penerapan akta secara elektronik belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak dalam pembuatan akta notaris pada dasarnya telah diatur melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data pribadi para pihak sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut harus didukung dengan penggunaan sistem elektronik yang aman, seperti enkripsi data, tanda tangan elektronik tersertifikasi,

pembatasan akses terhadap data, serta sistem keamanan siber yang memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tanggung jawab notaris di era digital tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup kewajiban melindungi data pribadi para pihak selama proses penyimpanan, pengelolaan, dan penggunaan data tersebut. Apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UUJN, UU PDP, dan UU ITE, disertai pembentukan pengaturan yang lebih jelas mengenai *cyber notary*, agar pelaksanaan pelayanan kenotariatan digital dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan data pribadi bagi seluruh pihak yang terlibat.

4.1.2. Saran

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih jelas dan khusus mengenai pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan penyelarasan antara UU Jabatan Notaris (UUJN), UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaan

pembuatan akta secara elektronik serta perlindungan data pribadi para pihak.

2. Notaris diharapkan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola data pribadi para pihak. Penggunaan sistem elektronik yang aman, seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi, enkripsi data, pembatasan akses dokumen, serta peningkatan keamanan sistem secara berkala perlu dilakukan untuk mencegah kebocoran data dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kenotariatan di era digital.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai penerapan *cyber notary* melalui penelitian empiris atau studi lapangan. Dengan demikian, dapat diketahui efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam praktik kenotariatan serta hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan ketentuan UU PDP di era digital.